



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN YAHUKIMO
TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo nomor 23/PP.07-BA/9503/3/2026 tanggal 01 Juli 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan Triwulan Kedua Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan Triwulan Kedua Tahun 2026;

Mengingat

1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN YAHUKIMO PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan Triwulan Kedua Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jayapura

Pada tanggal : 01 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO,

ttd.

Salinan sesuai dengan Aslinya

ABAKUK IKSOMON

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO

Pt. Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



Darwind G. A. Wartanoy

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN
YAHUKIMO PROVINSI PAPUA
PEGUNUNGAN TRIWULAN KEDUA TAHUN
2026

REKAPITULASI REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN YAHUKIMO PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	2	3	4	5	6
1	KURIMA	23	8.290	7.395	15.685
2	ANGGRUK	12	2.636	2.290	4.926
3	NINIA	10	3.834	3.303	7.137
4	SILIMO	20	7.276	5.955	13.231
5	SAMENAGE	9	3.165	2.692	5.857
6	NALCA	8	3.507	2.933	6.440
7	DEKAI	12	7.329	5.934	13.263
8	OBIO	13	3.391	2.574	5.965
9	SURU SURU	7	2.250	1.648	3.898
10	WUSAMA	11	3.845	3.230	7.075
11	AMUMA	13	7.084	5.762	12.846
12	MUSAIK	10	3.378	2.709	6.087
13	PASEMA	7	2.821	2.162	4.983
14	HOGIO	8	3.729	2.901	6.630
15	MUGI	20	3.867	3.391	7.258
16	SOBA	6	2.468	1.973	4.441
17	WERIMA	14	3.683	3.192	6.875
18	TANGMA	10	2.768	2.430	5.198
19	UKHA	10	2.935	2.555	5.490
20	PANGGEMA	13	3.731	3.219	6.950
21	KOSAREK	11	3.184	2.641	5.825
22	NIPSAN	8	1.770	1.403	3.173
23	UBAHAK	17	6.293	5.243	11.536
24	PRONGGOLI	8	3.102	3.072	6.174
25	WALMA	8	2.147	1.975	4.122
26	YAHULIAMBUT	5	2.644	2.170	4.814
27	HEREAPINI	11	3.351	3.240	6.591

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	2	3	4	5	6
28	UBALIHI	11	3.933	3.294	7.227
29	TALAMBO	9	1.997	1.428	3.425
30	PULDAMA	8	2.923	2.662	5.585
31	ENDOMEN	8	2.841	2.259	5.100
32	KONA	5	1.429	1.112	2.541
33	DIRWEMNA	5	1.623	1.491	3.114
34	HOLUWON	7	2.599	2.363	4.962
35	LOLAT	8	3.479	2.993	6.472
36	SOLOIKMA	8	3.248	2.744	5.992
37	SELA	16	6.439	5.476	11.915
38	KORUPUN	12	4.575	4.073	8.648
39	LANGDA	9	3.494	3.143	6.637
40	BOMELA	6	2.700	2.331	5.031
41	SUNTAMON	8	2.263	1.989	4.252
42	SERADALA	9	2.712	2.056	4.768
43	SOBAHAM	13	3.776	3.035	6.811
44	KABIANGGAMA	7	2.801	2.359	5.160
45	KWELAMDUA	10	3.807	3.152	6.959
46	KWIKMA	10	2.805	2.469	5.274
47	HILIPUK	7	3.601	3.354	6.955
48	DURAM	6	2.618	2.215	4.833
49	YOGOSEM	7	2.376	1.926	4.302
50	KAYO	7	2.337	1.884	4.221
51	SUMO	11	3.394	2.632	6.026
TOTAL		511	178.248	150.432	328.680

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN YAHUKIMO,

ttd.

ABAKUK IKSOMON

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN YAHUKIMO
Pdt. Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Darwind G. A. Wartanoy